



Pajak dan Pendapatan Asli Daerah: Evaluasi Kesesuaian dengan Prinsip Maqasid Syariah

Herjuna Mai Hatmaka

Magister Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: Herjuna Mai Hatmaka
Email: hatmakamai@gmail.com

Received: 16 Jan 2024
Accepted: 27 Feb 2024
Published: 29 Feb 2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh penerimaan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman serta untuk menganalisis sudut pandang ekonomi Islam terkait pemungutan pajak. Penelitian ini didukung analisis kuantitatif dengan data sekunder berupa data Pendapatan Asli Daerah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2019-2021. Variabel penelitian melibatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen dan pajak daerah sebagai variabel independen serta komponen Pendapatan Asli Daerah lain sebagai variabel kontrol. Dari perspektif ekonomi Islam, pemungutan pajak di Kabupaten Sleman dianggap sesuai dengan prinsip pajak yang adil, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemudahan serta mendukung terciptanya masyarakat yang berlandaskan pada Maqasid Syariah.

Kata kunci: Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Prinsip kemandirian daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang bersifat lokal termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rante et al., 2017; Malau & Parapat, 2020) termasuk di dalamnya adalah belanja daerah (Anyndya & Hermanto, 2020). Salah satu strategi untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam kemampuan keuangan daerah adalah melalui penerapan pajak (Fadhillah & Marliyah, 2022) dan peran pajak untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Fakta bahwa kesenjangan pendapatan menjadi isu khusus yang menciptakan kondisi kemiskinan dan dengan adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 (Masruroh et al., 2021) akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dan bahkan pengangguran (Kalimah & Khayati, 2023; Chodorow-Reich & Coglianese, 2021; Krisnandika et al., 2021).

Kabupaten Sleman menggunakan prinsip bahwa kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan khusus dalam konteks pengenaan pajak daerah dan jika ditarik pada fungsi dasarnya, pengenaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Seperti diketahui, tidak semua mekanisme pasar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata (Hidayatullah, 2019). Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemerataan pembangunan ini. Keynesian bahkan menyoroti

pentingnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan mengatasi resesi. Penganut paham Keynesian memberikan dasar bagi kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung intervensi pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran yang secara garis besar menunjukkan peran pemerintah dalam perekonomian. Beberapa peran yang dapat muncul karena kecilnya mekanisme pasar pada kegiatan ekonomi yang kurang menarik sektor swasta diantaranya berupa dukungan pemerintah pada masa resesi berupa subsidi fiskal dan moneter (Makin & Layton, 2021).

Konsep Maqashid Syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Maqasid syariah diperlukan untuk merumuskan kebijakan makroekonomi (moneter, fiskal, keuangan publik), produk-produk perbankan dan keuangan Islam, serta teori-teori mikroekonomi lainnya (Surahman & Nurrohman, 2020). Pajak dalam konteks Islam dikenal sebagai *dharibah*, yang bermakna menetapkan, mewajibkan, membebaskan, dan menentukan (Fatarib, 2019). Secara etimologis, *dharibah* diartikan sebagai kewajiban membayar harta yang dipungut. Definisi pajak menurut Imam Al-Ghazali dan Imam al-Juwaini merujuk pada sesuatu yang diwajibkan oleh penguasa (Pemerintahan Muslim) kepada orang kaya dengan cara menarik harta yang dianggap dapat membantu mencukupi kebutuhan kas negara dan masyarakat umum, terutama pada saat terjadi kekosongan kas dalam baitul maal (Ghazali, 2015).

Tabel 1 Pajak Daerah Kabupaten Sleman 2017-2021 (Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	528.453.215.727	596.559.264.610	650.084.598.498	499.961.975.136	511.407.257.119
Pajak Hotel	85.153.727.059	99.163.768.082	118.042.493.912	46.250.100.467	61.128.872.857
Pajak Restoran	69.601.435.810	92.046.649.332	113.760.839.942	12.830.429.166	80.357.193.891
Pajak Hiburan	17.310.424.631	20.594.485.463	22.144.029.761	8.375.071.998	4.062.921.224
Pajak Reklame	9.572.551.288	9.792.639.470	10.401.434.884	7.999.373.107	9.881.684.569
Pajak	89.287.166.005	97.560.038.986	104.814.547.077	101.188.315.756	100.512.745.974
Penerangan					
Jalan					
Pajak Parkir	5.198.087.260	5.793.660.166	7.067.896.618	3.500.467.830	2.988.997.940
Pajak Air Tanah	2.890.828.598	3.074.071.212	3.257.874.316	2.517.880.978	5.886.568.951
Pajak Mineral	2.207.577.720	8.855.754.925	8.116.625.226	5.737.561.420	2.673.397.500
Bukan Logam dan Batuan					
PBBP2	70.968.745.936	70.888.146.059	76.503.890.251	69.162.482.940	72.281.166.266
BPHTB	176.262.671.421	188.790.050.915	185.974.966.511	194.500.291.474	171.633.707.947

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2023

Ghazali (2015) juga membagi pokok-pokok maqasid al-shariah menjadi tiga kategori: kebutuhan daruriyah, kebutuhan hajjiyyah, dan kebutuhan tahsinīyah. Menurut peraturan pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun, tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kebutuhan daerah belum cukup.

Urusan pemerintahan seperti infrastruktur (Sukwika, 2018), kesehatan (Andiraharja, 2020), Sosial (Karim et al., 2018), Pendidikan (Roza & Arliman, 2018), Lingkungan (Kamil, 2018), keamanan (Hakiem, 2020) dan ketenagakerjaan (Ondang et al., 2019)

Pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Sleman meliputi 10 jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan rincian Pajak Daerah tahun 2017-2021 ditunjukkan oleh Tabel 1.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi sumber pajak dengan sumbangan rata-rata terbesar bagi Sleman disusul pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta pajak hotel. BPHTB yang besar ini menunjukkan adanya peralihan kepemilikan tanah yang besar di Sleman sebagai wujud perkembangan daerah.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Ketercapaian Target (%)
2017	714.480.831.310,00	824.415.888.908,77	115,39
2018	821.071.767.742,63	894.272.961.557,85	108,92
2019	903.278.920.723,56	972.049.575.206,45	107,61
2020	676.743.940.021,93	788.246.742.427,73	116,48
2021	770.675.023.451,00	803.679.358.719,08	104,28

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2023

Dalam rentang tahun 2017 hingga 2021, PAD mengalami tren peningkatan secara konsisten, kecuali pada tahun 2021 yang mencatat penurunan dari tahun sebelumnya. Pada setiap tahunnya, realisasi PAD melebihi target anggaran, menunjukkan kinerja positif. Selisih antara realisasi dan target anggaran juga cenderung positif, menunjukkan pencapaian yang baik dalam mencapai sasaran pendapatan daerah.

Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 (Rupiah)


Tahun	Target	Realisasi	Ketercapaian (%)
2017	449.600.000.000,00	528.453.215.727,18	117,54
2018	556.250.000.000,00	596.559.264.609,83	107,25
2019	599.500.000.000,00	650.084.598.498,00	108,44
2020	398.571.000.000,00	499.961.975.136,00	125,44
2021	488.190.000.000,00	511.407.257.119,00	104,76

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2023

Dalam rentang tahun 2017 hingga 2021, Pajak daerah mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun. Realisasi Pajak Daerah selalu melebihi target anggaran, mencapai ketercapaian di atas 100% setiap tahunnya. Tren positif ini mencapai puncak pada tahun 2020, di mana realisasi Pajak Daerah mencapai 125,44% dari target anggaran. Meskipun

terjadi penurunan pada tahun 2021, realisasi Pajak Daerah masih mencapai 104,76% dari target.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman yang salah satunya diperoleh dari pajak selanjutnya akan dikembalikan lagi untuk kemanfaatan masyarakat. Beberapa indikator yang menjadi prioritas Kabupaten Sleman diantaranya adalah angka kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan data angka kemiskinan makro yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), setelah beberapa tahun mengalami penurunan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,64%. Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan sosial dan ekonomi. Harapannya, bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan akan mendapatkan tambahan penghasilan dan peningkatan kelas ekonomi walaupun tidak diperoleh dalam jangka waktu yang pendek. Secara umum terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin ini, langkah yang harus diambil pemerintah adalah menggerakkan ekonomi masyarakat.



Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021¹

Angka kemiskinan yang menaik di tahun 2021 dan walaupun IPM mengalami kenaikan, namun potensi pembangunan kualitas manusia yang lebih baik menunjukkan perlunya campur tangan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya pengalihan alokasi dari pembayar pajak pada beberapa program prioritas daerah yang berpeluang untuk lambat berjalan atau berkaitan dengan kepentingan umum yang tidak bersifat komersial.

Sebagai konsekuensi dari penarikan pajak pada masyarakat di daerah, realitas dalam belanja daerah harus mampu mendorong pengembangan standar kehidupan masyarakat berdasar interkonektivitas konsep *maqasid al-syari'ah* (Arif, 2019). *Maqasid syariah*, atau tujuan-tujuan syariah, adalah konsep dasar dalam hukum Islam yang merujuk pada pencapaian tujuan-tujuan mulia dan keadilan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks penarikan pajak, penerapan prinsip-prinsip *maqasid syariah* menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Islam dan kemanfaatan bagi masyarakat. Manfaat yang diinginkan dalam suatu hukum seharusnya mencakup lima aspek utama yang perlu dijaga. Kelima aspek tersebut melibatkan agama,

¹ BPS, 2023

akal, jiwa, keturunan, dan harta. Apabila suatu hukum mencakup kelima aspek ini, disebut sebagai maslahat. Sebaliknya, jika suatu hukum menolak untuk memperhatikan kelima aspek tersebut, disebut sebagai *mafsadah*, yang berarti penolakan tersebut menjauhkan dari manfaat. Salah satu dari lima aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah adalah pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) yang dapat dilakukan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyalurkan harta dengan membayar zakat, mengelola aset waqaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan penyuluhan tentang berjalannya perekonomian secara Islami (Suganda, 2020).

Maqasid syariah pada sisi pemeliharaan harta yang mengacu pada ketentuan bahwa segala sesuatu di dunia hakikatnya milik Allah, dan wajib hukumnya manusia sebagai makhluknya menjaga apa yang diberikan. Harta yang dimiliki manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di hari perhitungan. Salah satu pemeliharaan harta yaitu dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga hak kerabat dekat, orang miskin dan orang dalam perjalanan sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Isra': 26-27 yang berbunyi: "*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*"

Pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan menyalurkan harta dengan membayar zakat, mengelola aset wakaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan penyuluhan tentang berjalannya perekonomian secara Islami. Tujuan dari pemeliharaan harta yaitu memberantas dan menjauhkan manusia dari kemiskinan dan kefakiran, meningkatkan kualitas ekonomi, serta mengangkat harkat dan martabat manusia dalam bidang ekonomi.

Pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah dharibah yang berarti menetapkan, mewajibkan, membebankan, dan menentukan. Secara bahasa atau tradisi dapat diartikan sebagai membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Kata dharaba merupakan bentuk fi'il (kata kerja), sedangkan dharibah merupakan bentuk ism (kata benda) yang memiliki arti beban. Dharibah disebut beban karena merupakan harta yang diwajibkan setelah zakat, hal ini menyebabkan adanya rasa beban berat yang harus dipikul ketika membayarnya (Fatarib & Rizmaharani, 2018).

Pajak dalam perspektif maqasid al-shariah, harus terkait dengan kelima aspek maqasid al-shariah untuk mencapai kemaslahatan. Jika penerapan pajak tidak memperhatikan aspek-aspek maqasid syariah tersebut, maka hal tersebut dapat mendekati pada dampak yang merugikan.

Menarik untuk mengetahui seberapa penting pajak dapat berperan dalam perkembangan perekonomian daerah khususnya peningkatan PAD, yang selanjutnya dapat menunjang fungsi ekonomi dan kemanfaatan masyarakat secara umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan data kuantitatif yang didukung data kualitatif yang mengolah peran Pajak Daerah terhadap Pembentukan PAD sebagai respon terhadap keterbatasan dalam data sinkron antara pajak daerah yang telah dipungut dan arah pembelanjanya. Penelitian ini menggambarkan kecenderungan penerapan konsep *maqasid syariah* dalam memberdayakan dan mewujudkan anggaran belanja daerah. Secara prinsip, penelitian ini merupakan kegiatan yang mengungkapkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan.

Data sekunder mengenai pajak dan PAD Kabupaten Sleman diperoleh dari data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yang terdiri dari data PAD, data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Beberapa data tambahan meliputi data kemiskinan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Daerah diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Beberapa data tidak memungkinkan untuk dimunculkan hingga tahun 2022 karena keterbatasan dalam penyediaan data sehingga analisis dilaksanakan hingga tahun 2021.

Sebagaimana terdapat hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah (Simanjuntak & Ginting, 2019) maka pada penelitian ini memberikan fokus yang lebih kecil hingga tingkat PAD. Hubungan antara Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman, khususnya proporsi andil masing-masing komponen PAD ditunjukkan sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 \text{PAJAK} + \beta_2 \text{RETRIBUSI} + \beta_3 \text{LLPS} + \beta_4 \text{HPK} + \varepsilon$$

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah PAD di Kabupaten Sleman yang ditunjukkan dalam satuan Rupiah. Data terbaru diperoleh dari BKAD Kabupaten Sleman hingga tahun 2021. Ini menjadi batasan dalam penelitian kami karena data tidak mencakup Pendapatan Asli Daerah yang terbaru. Sebagai variabel independen utama, Pajak Daerah didefinisikan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Variabel selanjutnya yang berfungsi sebagai variabel kontrol yaitu Retribusi Daerah, lain-lain Pendapatan PAD yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat seberapa besar peran pajak daerah dalam pendapatan daerah yang dikumpulkan secara mandiri oleh Kabupaten Sleman sebagai PAD. Terhadap kondisi ini dapat diartikan bahwa besaran pajak dipungut menunjukkan sejumlah fiskal masyarakat yang diambil Pemerintah daerah dan atas jumlah tersebut, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dalam menentukan pengeluaran belanja daerah.

Hasil dan Pembahasan

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah atau dengan kata lain merupakan kewajiban keuangan masyarakat daerah haruslah dimanfaatkan secara tepat dan efisien untuk kemanfaatan masyarakat. Semakin besar andil pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar jumlah uang yang diambil dari masyarakat. Hubungan peran antara PAD dan pajak daerah di Kabupaten Sleman ditunjukkan dengan hasil regresi sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PAJAK)	0.548901	0.061240	8.963037	0.0000
LOG(RETRIBUSI)	0.161229	0.025945	6.214253	0.0000
LOG(LLPS)	0.137584	0.028944	4.753398	0.0001
LOG(HPK)	0.167078	0.064194	2.602685	0.0166
C	1.107819	0.327076	3.387036	0.0028
R-squared	0.998838	Mean dependent var		18.70879
Adjusted R-squared	0.998617	S.D. dependent var		1.551599
S.E. of regression	0.057709	Akaike info criterion		-2.695753
Sum squared resid	0.069938	Schwarz criterion		-2.453811
Log likelihood	40.04479	Hannan-Quinn criter.		-2.626082
F-statistic	4512.748	Durbin-Watson stat		2.502433
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dapat diketahui bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Sleman disusul variabel lain yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi dan terakhir adalah lain-lain PAD yang sah. R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa model menjelaskan secara baik variasi dalam data. Hal ini logis karena variabel yang diangkat merupakan penyusun dari variabel dependen PAD itu sendiri. Secara garis besar dapat diketahui bahwa pajak memberikan peran paling signifikan dibandingkan variabel lain. Atas dasar peran pembentuk PAD yang besar inilah maka pajak memegang peran penting dalam menyusun belanja daerah di Kabupaten Sleman. Dengan melihat data BKAD Kabupaten Sleman, trend pajak daerah terbesar di Kabupaten Sleman adalah Pajak Penerangan Jalan, PBBP2 dan Pajak Restoran sebagai komponen pajak daerah. Hal ini menunjukkan sektor-sektor utama yang terbebani pembayaran pajak di daerah Sleman.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman, beberapa pajak dilaksanakan secara *self service* seperti pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, parkir dan pajak mineral bukan logam dan batuan bersifat tidak mewajibkan wajib pajak untuk secara kaku melaporkan pendapatan riilnya. Sebagai contoh pajak restoran, potensi pajak restoran yang dapat ditarik akan selalu lebih besar daripada pendapatan dari pajak yang tercapai karena statistik restoran dan pengunjungnya sulit dikontrol oleh dinas terkait secara real time setiap hari. Aplikasi lain dari keterbatasan ini terdapat dalam penarikan pajak reklame yang dapat diketahui bahwa potensi pajak reklame yang juga lebih besar

dibandingkan dengan pendapatan daerah dari pajak reklame. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada metode penarikan pajak lain yang dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sleman masih memberikan kelonggaran dalam penarikan pajak sebagaimana seharusnya terdapat dalam Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah yang berada dibawah potensinya ini tidak terlepas dari kendala yang ada dari sisi pemerintah daerah dan sisi wajib pajak. Dalam kasus reklame misalnya, beberapa pemilik reklame tidak melakukan kewajiban perizinan karena beberapa proses perizinan yang memakan waktu sehingga tidak praktis pada kepentingan event masa promosi produk atau kegiatan yang dipasang pada reklame, faktor lain yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kegiatannya. Pada sisi pemerintah daerah, keterbatasan petugas menjadi kendala utama diluar sistem pendataan wajib pajak yang terus dikembangkan. Dalam hal pajak yang berkaitan dengan perizinan, sistem perizinan berbasis online dapat menjadi solusi untuk memotong proses perizinan yang sering dikeluhkan oleh investor dalam memulai usahanya.

Keterbatasan petugas merupakan kondisi yang tidak terhindarkan karena tidak memungkinkan untuk menempatkan petugas pada setiap restoran atau hotel atau tempat parkir sebagai bagian pengawasan pada pemungutan pajak. Meskipun terdapat inovasi pada pemasangan tapping box untuk mencatat transaksi khususnya pada pajak restoran, diperlukan inovasi yang lebih maju lagi seiring mulai diaplikasikannya software kasir berbasis salah satu *operating system* digital. Inovasi juga perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemungutan pajak pada jenis pajak strategis yang lain khususnya pajak hotel dan pajak reklame.

Dengan analisis maqasid syariah, pemungutan pajak daerah dipungut dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, peraturan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dibuat lebih umum (Safitri & Kususiyanah, 2023). Dengan menggunakan pajak daerah, pemerintah Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan memenuhi kebutuhan Kabupaten Sleman. Memelihara harta dalam maqasid syariah dapat dicapai dengan menyalurkan harta untuk tujuan yang lebih baik, seperti membayar zakat, mengelola aset waqaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan pendidikan ekonomi Islam. Pemeliharaan harta bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan kefakiran, meningkatkan kualitas ekonomi, dan mengangkat martabat dan harkat manusia di bidang ekonomi.

Mengelola wakaf dan membayar zakat sama dengan membayar pajak. Ini karena tujuan dari pemungutan pajak daerah adalah untuk menjaga pendapatan daerah agar dapat digunakan untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sleman sehingga pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat untuk membayar pajak. Tujuan dari pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman lebih masuk ke dalam tingkat kebutuhan *hajjiyyah*. Ini dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah,

yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Sleman disebabkan oleh fakta bahwa kebutuhan akan terus meningkat dan bervariasi seiring waktu. (Safitri & Kususiyanah, 2023). Selain itu, dengan adanya pemungutan pajak ini, pemerintah berusaha untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, kekurangan, dan masalah ekonomi lainnya.

Dalam hal pencatatan pelaporan pajak, Allah memberikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah; 282 yang berbunyi: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan utang piutang, mereka harus mencatatnya, bukan mengurangi utang yang telah disepakati. Hal ini juga berlaku untuk pelaporan pajak, yang mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan hasil pendapatan pajaknya dengan tujuan pajak dapat dilaporkan dengan adil. Jika semua orang jujur dalam melaporkan pajaknya, maka pendapatan negara dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan negara. Ini akan sangat relevan dengan sistem pemungutan pajak Kabupaten Sleman, yang menggunakan *self assessment system*.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, urgensi penerapan pajak daerah jika dikaitkan dengan maqasid syariah sama dengan peraturan tentang pajak itu sendiri, yaitu masuk dalam aspek pemeliharaan harta (Hifz al-Mal). Pajak Daerah di Kabupaten Sleman merupakan variabel dengan andil terbesar penyusun PAD yang selanjutnya berarti merupakan sumber pendapatan terbesar daerah sekaligus dengan kata lain paling membebani masyarakat. Atas dasar kemanfaatan, pemungutan pajak penting untuk dilakukan karena menyangkut kehidupan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak dibuat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memakmurkan rakyatnya. Implementasi dari pemungutan pajak jika dikaitkan dengan maqasid syariah memiliki urgensi yang sama dengan peraturan tentang pajak daerah yaitu termasuk dalam aspek pemeliharaan harta (Hifz al-Mal) dalam tingkat hajjiah.

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada fakta bahwa penelitian hanya menangkap peran dari pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar PAD Kabupaten Sleman disertai peran penyusun PAD yang lain yaitu retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel kontrol. Perlu untuk memberikan pandangan yang lebih seimbang dari penyusun pajak daerah khususnya pajak-pajak strategis seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan pajak parkir agar diperoleh data yang lebih spesifik. Analisis yang lebih dalam selanjutnya dapat dilakukan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan perubahan pada jenis-jenis pajak daerah khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keterbatasan penelitian yang lain adalah tidak dapat menunjukkan alur penyaluran PAD yang terkumpul untuk kemudian disalurkan sebagai belanja daerah pada program atau kegiatan tertentu. Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat mencapai kisaran 70% hingga 75% dari keseluruhan Pendapatan Daerah sehingga potensi belanja dari PAD tercampur dalam program dan kegiatan dengan rekening belanja yang sama dengan program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Umum cukup besar sehingga penyaluran PAD dari pajak tidak dapat ditampilkan secara sempurna. Pada akhirnya, meskipun temuan kami tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain, penelitian ini dapat memberikan gambaran peran pajak daerah dalam penyusunan PAD dan perannya berdasar prinsip maqasid syariah.

Daftar Pustaka

- Andiraharja, D. G. (2020). Peran pemerintah daerah pada penanganan COVID-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52-68.
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).
- Arif, F. M. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 51-74.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Chodorow-Reich, G., & Coglianesi, J. (2021). Projecting unemployment durations: A factor-flows simulation approach with application to the COVID-19 recession. *Journal of Public Economics*, 197, 104398.
- Fatarib, H., & Rizmaharani, A. (2018). Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam). *Jurnal Hukum*, 15(2).
- Fadhillah, M. N., & Marliyah, M. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2538-2542.
- Gazali, G. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), 84-102.
- Hakiem, F. (2020). Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov DI Yogyakarta). *Dauliyah*, 5(1), 49-81.
- Hidayatullah, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 183-208.
- Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Amanna gappa*, 53-63

- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4).
- Makin, A. J., & Layton, A. (2021). The global fiscal response to COVID-19: Risks and repercussions. *Economic Analysis and Policy*, 69, 340-349.
- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 3(2), 332-337.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 bagi UMKM di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(1), 41-48.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi*, 13(2), 78-89.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Safitri, D., & Kususiyannah, A. (2023). Implementasi Regulasi Pajak Restoran di Kota Madiun Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 196-216.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183-194.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1-16.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Surahman, M., & Nurrohman, N. (2020). Analysis Of Maqâshid Al-Syarî'ah On The Application Of The Collateral In The Mudhârabah Contract In Sharia Financial Institutions. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 276-287.
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.